

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1. Pengertian Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebarkan dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual.¹⁸

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam arti hukum yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimppa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar.

Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual)

¹⁸ Tjipta Lesmana, “*Hate Speech*, Kenapa diributkan?” Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia” tersedia di: [http : // www.uph.edu / id / component / w.mnews / new / 2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”](http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan”). Diakses pada tanggal 22 oktober 2019

ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.¹⁹

2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain :

a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.²⁰ Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

b. Pencemaran nama baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

¹⁹ M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”. Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3(2015) hal 345-346

²⁰ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea; 2009,hal. 225

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.²¹ Sedangkan Penistaan dengan surat diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai

²¹ Pasal 310 ayat (1) KUHP

kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

- (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.²²

e. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, Memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

f. Menghasut

Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.²³ Pidana yang mengatur tentang hasutan atau menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

g. Menyebarkan Berita Bohong

Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan

²² Pasal 310 ayat (2) KUHP

²³ R.Soesilo, *Op.Cit*, hal 136

tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.²⁴

3. Aspek-Aspek Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

a. Suku

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku

b. Agama

Menghina atas dasar agama, berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Aliran keagamaan

Menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

d. Keyakinan/kepercayaan

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.

²⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015 hal.13

e. Ras

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar golongan

Penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

g. Warna kulit

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

h. Etnis

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

i. Gender

Segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

j. Kaum difabel

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada kaum difabel, sehingga adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang kaum difabel.

k. Orientasi seksual, ekspresi gender;

Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

4. Sarana atau Alat yang digunakan untuk melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian, antara lain:

a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan,

Menyatakan pikiran didepan umum, baik melalui tulisan atau lisan, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

b. Spanduk atau banner;

Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan

c. Jejaring media sosial

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media massa cetak atau elektronik, yaitu:

- 1) Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 2) Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

d. Penyampaian pendapat di muka umum

Menyatakan pikiran di depan umum, dengan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

e. Ceramah keagamaan

Ceramah yang menghasut agar memusuhi, mendiskriminasi atau melakukan kekerasan atas dasar agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.

f. Media massa cetak atau elektronik

Mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

g. Pamflet Menyiarkan

Mempertunjukan atau menempelkan tulisan yang disertai dengan gambar di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

5. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

a. KUHP :

Pasal 156 KUHP: “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua

tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP ayat (1): “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

b. UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):Pasal 28 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Pasal 16: “Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*):

“Bahawa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Penyebaran berita bohong;"

Selama ini, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

6. Perbuatan Yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sector di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya.

Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan. Salah satunya saat ini Ujaran Kebencian atau yang lebih dikenal dengan *Hate Speech*.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik diucapkan atau dilakukan secara langsung maupun melalui media terutama media sosial. Tindakan ujaran kebencian diatas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (*Hate Speech*), sebagai berikut:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
 - 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal: pidato, menulis, menggambar.
 - 2) Tindakan tersebut ditunjukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditunjukan kepada target sasaran.
- b. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
- d. Konflik sosial: perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan

berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional.

- e. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan.
- f. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”.²⁵ Secara etimologis (*bahasa*) pengertian tindak pidana adalah suatu tindak kejahatan, jika dilihat segi hukum mengenai perbuatan-perbuatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penguasa.²⁶ Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “*straffbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.²⁷

²⁵ Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada: 2008), hal. 67.

²⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), hal. 750.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 181

Sedangkan secara pengertian terminologis (istilah), kata tindak pidana memiliki banyak pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Meoeljanto,SH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan (tindak) pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut).²⁸
- b. Profesor Simons, merumuskan bahwa “Een Strafbbaar Feit” adalah *handeling* (tindak atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.²⁹ Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*teorekenings vatbaar*) dari petindak.

Dari pengertian di atas selanjutnya, dinyatakan bahwa dalam peristiwa (tindak) pidana itu mempunyai beberapa syarat, yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dipertanggungjawabkan
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum

²⁸ Meljanto, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008), hal. 2.

²⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Storia Grafika, 2009) hal. 202.

- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.

Kekhususan lain dari istilah pidana termasuk dalam hal bentuk atau jenis sanksi/hukumannya, dimana sifat nestapa atau penderitaan lebih menonjol bila dibandingkan dengan bentuk hukuman yang dimiliki oleh aspek hukum lain. Bahkan para ahli hukum pidana ada yang mengatakan, bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa.

Dikatakan pula bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Yaitu suatu nestapa yang sifatnya mencelakakan/menderitakan yang sudah tentu membuat si terpidana menjadi tidak enak. Pidana tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya yang berupa "cap" atau "label" atau "stigma" dari masyarakat.

2. Tindak Pidana Penghinaan

Kebebasan berekspresi telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 E dan 28 F, namun pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam tradisi panjang melalui beragam putusan pengadilan dan produk legislasi khususnya KUHP dan produk legislasi baru yang dihasilkan pasca reformasi 1998. Salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28 J UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar untuk membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam UUD 1945. KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri,

pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus seperti Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, Penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap golongan, penghinaan (Menista) terhadap Agama.

Ketentuan Penghinaan dalam KUHP sejak 1998 Pemerintah dan DPR juga memperkenalkan berbagai Undang-undang baru yang memuat ketentuan-ketentuan Penghinaan yang pada dasarnya serupa dengan yang telah ada dalam KUHP, namun juga diatur kembali dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).³⁰

Ketentuan Penghinaan dalam KUHP sejak 1998 pemerintah dan DPR juga memperkenalkan berbagai Undang-undang baru yang memuat ketentuan Penghinaan yang pada dasarnya serupa dengan yang telah ada dalam KUHP. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana yang dirumuskan melalui Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah menjadi *deterrent effect* yang ampuh bagi para pengguna internet, karena untuk pertama kalinya dalam perkara penghinaan seseorang bisa ditahan karena melakukan tindak pidana penghinaan di internet.³¹

³⁰ Widyapramono, *Kejahatan di bidang Komputer*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2008), hal. 170

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No 16/PUU-IX/2011 hal 28 di <http://bit.ly/Hzos5r> diakses pada 17 April 2018.

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.³²

Pendapat lain mengatakan, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.³³

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini

³² Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008, hal.461.

³³ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:PT.Grasindo, 2007.hal. 15

menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.³⁴

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 2008).

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat.

Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara langsung

³⁴ Syahril Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hal.80

harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung (*direct democracy*) dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau (*indirect democracy*) atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui delapan cara, yaitu:

- a) Pemilihan Umum (*generale election*);
- b) Referendum (*referenda*);
- c) Prakarsa (*initiative*);
- d) Plebisit (*plebiscite*);
- e) Recall (*The recall*);
- f) Mogok Kerja;
- g) Unjuk Rasa;
- h) Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan berserikat (*freedom of asocation*) dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat mutlak. Penggunaanya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya, hak untuk tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umum ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan.

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota

DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPRD Kota.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Secara menyeluruh, tujuan penyelenggaraan pemilu itu ada 4 (empat) yaitu :³⁵

- a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
- d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Harus dimaklumi, kemampuan seseorang dalam melaksanakan apapun adalah bersifat terbatas. Di samping itu pula, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban dan tanggung jawab, bukan merupakan hak yang harus dinikmati. Jadi, sudah seharusnya seseorang tidak boleh menduduki suatu jabatan tanpa ada kepastian berapa lama ia duduk di jabatan tersebut.

Dibutuhkan suatu siklus jabatan yang dinamis untuk mencegah kekuasaan yang permanen dan menjadi sumber malapetaka, hal ini dikarenakan dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itulah, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai suatu keniscayaan untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 418-419

Dalam pemilihan umum, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah.

Sementara itu di cabang kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan terlaksananya pemilu yang teratur dan berkala maka pergantian pejabat yang dimaksud juga berjalan secara teratur dan berkala pula.³⁶

Suatu kewajaran apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif. Pergantian pejabat yang dimaksudkan disini adalah pergantian yang terjadi secara *legal* atau terjadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di dalam negara demokrasi pergantian pejabat pemerintah itu ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilu yang diselenggarakan secara periodik.

Pemilu kemudian disebut juga bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Dalam hal tersebut di atas, memungkinkan disini bermaksud bahwa tidak harus selalu berarti ketika terjadi pemilihan umum harus terjadi pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hal. 419.

dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang Presiden di Indonesia atau Amerika Serikat dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud memungkinkan disini berarti bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan yang sama bagi peserta pemilu untuk menang atau kalah. Pemilu yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).

Tujuan ketiga dan keempat dari pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi para warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara secara dengan benar dan sebaik-baiknya menurut Undang-Undang Dasar adalah hak konstitusional warga negara dan merupakan hak yang sangat fundamental.

Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri.. Demikian pula di lingkungan kekuasaan eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

3. Hak Pilih Dalam Pemilu

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a. Hak pilih aktif (hak memilih)
- b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah / pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.³⁷

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a) Tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.³⁸

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

³⁷ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 168.

³⁸ *Ibid.* hal.168

- c. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- d. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- e. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

4. Kampanye Dalam Pemilu

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.³⁹

Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing. Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk:

- a) Pertemuan terbatas
- b) Tatap muka
- c) Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik

³⁹ *Ibid.* hal.168

- d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e) Pemasangan alat peraga
- f) Rapat umum
- g) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri start”.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye secara Nasional, baik mengenai waktu, tata cara dan tempat kampanye di pusat, diatur dengan peraturan KPU. Sedangkan ketentuan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi diatur dengan keputusan KPU Provinsi dan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten/ Kota, diatur dengan keputusan KPU Kabupaten/ Kota.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.* hal.168